

SKRIPSI

**KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM
BERZAKAT**

**(Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.
Lampung Timur)**

Oleh :

ENI RUSMIATUN

NPM. 1502040146



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM
BERZAKAT**

(Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung
Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Skripsi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ENI RUSMIATUN

NPM. 1502040146

Pembimbing I : Hermanita, S.E.,M.M

Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI
MARGA DALAM BERZAKAT (Studi Kasus Masyarakat
Desa Terbanggi Marga Kcc. Sukadana Kab. Lampung
Timur)
Nama : Eni Rusmiatun
NPM : 1502040146
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah jurusan Ekonomi
Syari'ah IAIN Metro.

Metro, 20 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Hermanita, S.E.M.M
NIP. 19730220 199903 2 001



Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Eni Rusmiatun
NPM : 1502040146
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI
MARGA DALAM BERZAKAT (Studi Kasus Masyarakat
Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung
Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Hermanita, S.P.,M.M
NIP. 19730220 199903 2 001

Metro, 20 April 2020

Pembimbing II


Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara 15 Atingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Tlp (0725)41507, Fax (0725) 47296, Website www.metrouiniv.ac.id, e-mail iain@metrouiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1635/In-28.3/D/PP-00.0/06/2020

Skripsi dengan Judul : KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM BERZAKAT (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec Sukadana Kab Lampung Timur), disusun oleh: ENI RUSMIATUN, NPM. 1502040146. Jurusan Ekonomi Syariah (Esy) yang diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/06 Mei 2020.


TIM PEMBAHAS:


Ketua/ Moderator : Hermanita, M.M

Pembahas I : Zumaroh M.E.Sy

Pembahas II : Rina El Maza S.H.I. M.S.I

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

()

()

(.....)

()



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widyia Ninsiana, M.Hum

NIP. 0720923 200003 2 002

KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM BERZAKAT

ABSTRAK

**Oleh
ENI RUSMIATUN**

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Di dalam al-Quran juga telah disebutkan, kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam 82 tempat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan kewajiban melaksanakan zakat keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan. Maka dari itu penelitian ini mengangkat permasalahan terkait kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat.

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih rendah.

Kata kunci: kesadaran masyarakat dan zakat.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eni Rusmiatun

NPM : 1502040146

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2020

Yang Menyatakan,



NPM. 1502040146

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian".

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua Orangtuaku (Ibu Suprihatin dan Alm. Bapak Sriyanto) yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Saudara-saudaraku terkasih, Susanto, Sumardi, Septi Linda Wati, dan Muhammad Rezal F.
3. Sahabat-sahabatku Rida Melani, Desi Pratiwi, Indah Pusparini, Imatri Dwi Jayanti, Ika Maimunah, serta Dedek Al Basir yang selalu menemani dan kebersamaiku.
4. Seluruh teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015, terkhusus Kelas C yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
5. Almamaterku, Institut Agama Islam Negari (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas taufik hidayah-Nya dan inayah-Nya yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir. amin

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Hermanita, S.E.M.M selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga proposal ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan untuk proposal ini.
5. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penelitian karya ilmiah selanjutnya. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, Februari 2020

Peneliti



ENI RUSMIATUN

NPM. 1502040146

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesadaran.....	10
B. Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat	13
2. Dasar Hukum Zakat.....	14
3. Syarat dan Rukun Zakat	16

4. Macam-Macam Zakat.....	19
5. Tujuan,Fungsi, Hikmah Zakat.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	28
1. Sumber Data Primer	28
2. Sumber Data Sekunder	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Wawancara	30
2. Dokumentasi	31
D. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur	33
B. Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat.....	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jawaban Informan Mengenai Pengetahuan Tentang Jenis Zakat.....	44
Tabel 2 Jawaban Informan Yang Menganggap Zakat Dan Sedekah Itu Sama.....	45
Tabel 3 Jawaban Informan Mengenai Manfaat Berzakat	46
Tabel 4 Jawaban Informan Ketika Masyarakat Mengetahui Tentang Kedua Zakat Tersebut	47
Tabel 5 Jawaban Informan Tentang Adanya Hak Orang Lain Dalam Harta Yang Dimiliki.....	48
Tabel 6 Jawaban Informan Mengenai Zakat Yang Pernah Mereka Lakukan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Out Line
6. Alat Pengumpul Data
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Wawancara
10. Riwayat Hidup

BAB 1 PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama islam manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, salah satunya seperti memberikan bantuan kebutuhan material. Kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia akan barang-barang atau harta lainnya yang sifatnya dapat dilihat wujud atau bentuknya dan memiliki nilai jual. Karena pada dasarnya harta merupakan karunia Allah SWT yang diamanatkan untuk diurus atau dikelola oleh pemiliknya dan ada hak orang lain di dalamnya yang wajib untuk dikeluarkan. Salah satu perintah Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki terdapat dalam QS. Al-Hadid 7 :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar."¹

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah, salah satunya

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, PT Penerbit J-ART, 2005),

yaitu dengan berzakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.²

Dalam sejarah islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban, kadar serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang.³ Dalam al-Quran juga disebutkan, kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama.⁴

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang

²Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam"Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2011, 120-121.

³Jumadin Lapopo, "Pengaruh Ziz (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010" Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012, 86

⁴Ismy Lutviyyah, Skripsi : " Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Tlogo Agung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan", (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016), 1

dari fitrahnya. Sedangkan zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁵ Jenis zakat maal diantaranya zakat pertanian dan zakat perdagangan. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan ketika panen. Jika yang di tanam adalah padi maka nisabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 900 kg gabah, dan jika padi itu menggunakan pengairan maka yang harus dibayarkan zakatnya 5% dari hasil panennya, tetapi jika hanya menggunakan hujan maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%. Berbeda dengan tanaman produktif seperti singkong, karet dan lain-lain nisab zakatnya di samakan dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga yang telah disimpan dalam waktu 1 tahun dan nisab zakat perdagangan adalah 85 gr emas yang dikalikan dengan harga emas sekarang dan dikalikan 2,5%.⁶ Sehingga, setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat tersebut.

Dari sisi lain zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok kurang mampu dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. Sudah

⁵ Herfita Rizki Hasanah Gurning, Haroni Doli Hamoraon Ritonga, "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat" *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 3 No. 7, 493

⁶ Riki Martusa, "Zakat" *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 6 No. 1, Mei 2007, 48-50

merupakan kodratnya bahwa tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang berkelimpahan dan ada yang kekurangan. Filosofi inilah yang terdapat pada zakat yakni terdapat sebagian harta orang lain pada harta yang kita miliki, sehingga sudah sepantasnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang mampu.⁷

Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam berzakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu, dan apabila ibadah zakat ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

Desa Terbanggi Marga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Desa yang dihuni kurang lebih 1.714 jiwa yang terdiri dari 915 laki-laki dan 799 wanita, terbagi menjadi 4 dusun. Masyarakat desa Terbanggi Marga mayoritas beragama islam. Sumber penghasilan utama penduduk sebagian besar adalah pertanian dan perkebunan, terbukti dengan luas lahan 300.721 Ha terbagi menjadi 300.625 Ha perladangan (singkong, karet, dan sawit), 6 Ha persawahan, dan sisanya adalah pemukiman penduduk.⁸

⁷ Jumadin Lapopo, "Pengaruh Ziz (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010" Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012, 87

⁸ Data Desa Terbanggi Marga

Pada masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam perkembangannya muncul persoalan-persoalan mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat. Diantaranya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, seperti ada beberapa masyarakat yang hanya mengetahui jika jenis zakat itu semata-mata hanyalah zakat fitrah saja. Kemudian tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari berzakat, serta adanya mindset bahwa zakat dan sedekah itu sama. Minimnya pengetahuan masyarakat ini menyebabkan beberapa masyarakat mampu belum pernah mengeluarkan zakat maal, padahal jika dilihat dari pendapatan bersih seperti bapak Sukato kurang lebih 75 juta, bapak Sugianto sebesar 60 juta, bapak Paeran sebesar 60 juta, bapak Seswanto sebesar 55 juta, dan bapak Susilo kurang lebih 51 juta, sudah mencapai nisab dan wajib mengeluarkan zakat maal, tidak heran jika masyarakat lebih banyak memahami zakat sebagai kesadaran zakat fitrah semata. Padahal kedua zakat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat wajib dan syarat sunah dalam berzakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Terbanggi Marga, menyatakan bahwa:

Menurut bapak Eko selaku masyarakat dusun 3, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib. ia juga mengatakan bahwa jenis zakat semata-mata hanyalah zakat fitrah saja, seperti yang pernah ia lakukan ketika menjelang idhul fitri di masjid,

sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja dan diberikan kepada fakir miskin.⁹

Menurut bapak Samsi selaku msyarakat dusun 3, menjelaskan bahwa zakat itu sama halnya dengan sedekah, padahal jika dilihat dari segi hukumnya saja sudah berbeda. Menurutny jenis zakat itu ada dua macam, tetapi ia hanya pernah melakukan zakat fitrah saja di masjid setempat, sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja, dan bahkan manfaat dari berzakat ia juga tidak mengetahuinya.¹⁰

Menurut bapak Paeran selaku masyarakat dusun 3, mnjelaskan bahwa zakat itu merupakan keajiban yang ditunaikan oleh muslim. Jenis zakat yang ia ketahui adalah zakat fitrah karena selama ini ia hanya pernah melakukan zakat fitrah di masjid, Sehingga ia hanya tahu mengenai haul dan nisab zakat fitrah saja. Ia juga mengatakan bahwa manfaat zakat itu untuk menambah amalan baik.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur".

⁹ Wawancara Kepada Bapak Eko Selaku Masyarakat Dusun 3

¹⁰ Wawancara Kepada Bapak Samsi Selaku Masyarakat Dusun 3

¹¹ Wawancara Kepada Bapak Paeran Selaku Masyarakat Dusun 3

A. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian: "Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat?"

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti, maupun kepada pembaca, baik secara teoritis ataupun secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah ilmu pengetahuan tentang zakat khususnya Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat akan kesadaran untuk berzakat.

C. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya.¹²

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Maqfira dan Thamrin Logowali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2017 yang berjudul "*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba*". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu respon msyarakat terhadap keadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual.¹³

selanjutnya penelitian yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*" yang diteliti oleh Yusi Zikriyah program studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun 2017.

¹²Zuhairi, Et.Al., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Metro: LP2M, 2018), h. 52.

¹³Magfira, Thamrin Logowali, "*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba*", *Laa Maisyir* Vol. 5 No. 1, Juni 2017.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat kelurahan Lenteng Agung telah menyadari akan kewajiban mereka untuk membayar zakat profesi, namun dalam pengimplementasiannya hanya sebagian masyarakat yang telah menunaikan zakat profesinya secara rutin baik di bayarkan setiap bulan maupun setiap tahun.¹⁴

Kemudian penelitian yang berjudul "*Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*" yang diteliti oleh Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2018. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi, faktor lain bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi profesi zakat dan mempengaruhi tingkat kesadaran pada implementasi zakat profesional.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dari penelitian ini adalah jika Penelitian yang dilakukan oleh Maqfira dan Thamrin Logawali membahas tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi dan terfokus hanya pada zakat pertanian saja. Penelitian Yusi Zikriyah membahas tentang Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi, penelitian ini hanya terfokus pada implementasi zakat profesi. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati membahas tentang Tingkat Kesadaran

¹⁴Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

¹⁵ Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, Dkk, "*Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*" Iqtishoduna Vol. 7 No.2, Oktober 2018.

Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, penelitian ini juga hanya mengkaji tentang pelaksanaan zakat profesi.

Dari pernyataan di atas maka peneliti menyimpulkan masing-masing penelitian diatas sangat berkaitan, akan tetapi terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar mengenai permasalahan yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kesadaran dan perbedaannya dalam penelitian ini memiliki kajian yang berbeda dari segi objek penelitian. Penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.¹⁶ Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).¹⁷ Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.¹⁸

Menurut Poedjawatna, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.¹⁹

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui

¹⁶Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975

¹⁷Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 9

¹⁸Achmad Afandi, Amous Noelaka, Dkk, "*Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan*" Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII No. 1, Januari 2012, 56

¹⁹Doratul Afifh, Skripsi: "Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Esadaran Akan Pentingnya Pendidikan Formal" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 14

tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.²⁰

Sedangkan masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.²¹

Menurut Ralph Linton yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.²²

Masyarakat juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.²³

Dengan demikian, dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

²⁰Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 10

²¹ Abdulsyani, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30

²²*Ibid*, 31

²³*Ibid*, 31

a. Indikator kesadaran

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Priyoono juga mengemukakan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu: persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi atau peraturan.²⁴

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan teori Beenyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan paktik (tindakan).²⁵

Dengan demikian, dari perkembangan indikator menurut beberapa ahli, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).

²⁴ Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), 8-9

²⁵ *Ibid*, 9

b. Tingkat kesadaran²⁶

- 1) *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
- 2) *Conscious incompetence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
- 3) *Conscious competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- 4) *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*al-barakatu*).²⁷ Sedangkan zakat menurut istilah syara' ialah kadar harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan secara

²⁶ *Ibid*, 13

²⁷ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", Jurnal Pemikiran Dan Gagasan Vol. I, 2009, 3

syara' kepada sekelompok orang yang tertentu.²⁸ Jika dilihat dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak.²⁹

Menurut hukum islam (*istilah syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baliqh, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.³⁰

Sedangkan pengertian zakat sebagaimana yang dirumuskan oleh Mohammad Daud Ali adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul*, dan *kadar-nya*.³¹

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Zakat juga ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijakan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-

²⁸Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, (Jawa Tengah: Media Zikir, 2010), 296

²⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Kerjaya Indonesia, 2011), 34

³⁰Arif Wibowo, "*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Pernyataan Modal Bergulir Sebagai Accelelator Kesetaraan Kesejahteraan*", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.12, No. 2, April 2015, 29

³¹Padya Twikatama, Skripsi : "*Zakat Malsebagai Salah Satu Alternatif Sumber Penerimaan Negara Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam*", (Depok: UI, 2011), 18

orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.³²

Definis zakat juga terdapat dalam perundangan diindonesia. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.

2. Dasar hukum zakat

a) Al-quran

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT, Qs. An-Nur : 56³⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

³²Amalia, Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Dan Peranan Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan Di Kota Medan", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, 72

³³Padya Twikatama, Skripsi : "Zakat Malsebagai Salah Satu Alternatif Sumber Penerimaan Negara Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam", (Depok: UI, 2011), 18

³⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, PT Penerbit J-ART, 2005), 273.

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat"

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mengerjakan shalat, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan membayar zakat, yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang lemah dan yang fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah SAW yakni mengikutinya dalam semua apa yang dia perintahkan kepada mereka.

b) Hadits

Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadits Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari:

أَمَرْتُ أَنْ أُقْتَلَ النَّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

"Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah" (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Syarat dan rukun zakat

a) Rukun zakat

Yang dimaksud dengan rukun zakat di sini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.³⁵

b) Syarat zakat

1. Syarat wajib zakat³⁶

Menurut jumhur ulama' syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a. Beragam islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.

b. Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab.

³⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 40

³⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa, 2012), 12

d. Milik sempurna

Adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

e. Berkembang secara riil tau estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas perak dan mata uang.

f. Sampai nisab

Nisab adalah jumlah harta yang mempunyai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

g. Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.

h. Bebas dari hutang.

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nisab yang sudah bebas dari hutang.

2. Syarat sah zakat³⁷

a. Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardu dan sunnah.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.

3. Macam-macam zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Zakat maal³⁸

Menurut bahasa, kata "maal" berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, maal adalah sesuatu

³⁷ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 22

³⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa, 2012), 14

yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, sesuatu dapat disebut maal apabila memenuhi dua syarat berikut: dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai dan dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut maal.

a. harta yang wajib dizakati³⁹

1. binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
 - a) peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
 - b) binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
 - c) mencapai nisab, Nisab untuk unta adalah 5(lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.
 - d) ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.
2. harta perniagaan, syarat-syaratnya adalah seagai berikut.

³⁹*Ibid.*, 17-20

- a) muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
- b) muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- c) harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar hutang.
- d) kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

3. harta perusahaan

Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan di buktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

4. hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-

umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

5. barang tambang dan hasil laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

- a) semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- b) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- c) Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.

6. Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok

sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. syariat islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diungkan.

Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

7. properti produktif

Yang dimaksud adalah harta properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktifitas properti

dusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktifitasnya.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan.
- b) Properti tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
- c) Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapat penghasilan, baik sifatnya rutin maupun tidak.

2) Zakat fitrah⁴⁰

Fitrah diartikan sedekah yang bersifat wajib bagi setiap muslim.⁴¹ Zakat fitrah juga merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan ramadhan, sebelum shalat idul fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5kilogram dari bahan pokok setiap daerah).

Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut,

⁴⁰Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Pernyataan Modal Bergulir Sebagai Accelelator Kesetaraan Kesejahteraan", Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.12, No. 2, April 2015, 30

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2012), 92

khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterikatannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat dari pada keterikatannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (zakatul abdaan).

Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Dibolehkan membayar zakat fitrah pada awal ramadhan saampai hari terakhir puasa ramadhan.
- b) Waktu yang diwajibkan adalah mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan.
- c) Waktu sunnat, yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat idul fitri

⁴²Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebni, *Fikih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 233-234

5. Tujuan, fungsi, dan hikmah zakat

a. Fungsi zakat⁴³

- 1) Membersihkan diri dari sifat bakhil.
- 2) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- 3) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta.
- 4) Menentramkan perasaan *mustahiq*, karena ada kepedulian terhadap mereka.
- 5) Melatih atau mendidik berinfak dan memberi.
- 6) Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.
- 7) Mensucikan harta para muzakki.

b. Tujuan zakat⁴⁴

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecah permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.

⁴³ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial" Ziswaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, 388

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 349-359

- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
 - 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
 - 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
 - 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
 - 9) Sarana pemeretaan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
- c. Hikmah zakat⁴⁵
- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
 - 2) Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
 - 3) Menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
 - 4) Mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 217-218

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu untuk sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴⁶ Adapun maksud pengertian tersebut adalah untuk mempelajari lebih mendalam tentang kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-keadian.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 80

⁴⁷ *ibid*, 76.

⁴⁸ Abdurrahmad Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 96

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat.

B. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting* peneliti sebagai instrumen penelitian.⁴⁹ Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁰ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung pada masyarakat Desa Terbanggi Marga, yaitu dengan cara *purposive sampling* artinya pemilihan sampel atau informan berdasarkan gejala atau kriteria tertentu. Sesuai dengan *purposive sampling* pada penelitian ini, terdapat beberapa pertimbangan yaitu:

- a) Sampel diambil berdasarkan masyarakat yang sudah cakap bertindak hukum.
- b) Sampel diutamakan kepala rumah tangga.
- c) Sampel diambil pada masyarakat dusun 2 dan 3.
- d) Sampel diambil berdasarkan usia 35-50

⁴⁹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 187

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2013), 62

Di dalam penelitian ini populasi yang peneliti jadikan sebagai subjek penelitian berdasarkan kriteria di atas yaitu berjumlah 15 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵¹ Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan digunakan sebagai sumber penunjang dalam penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Maksudnya data sekunder digunakan peneliti untuk memahami masalah yang akan diteliti tentang pemahaman masyarakat suku lampung tentang harta wakaf.

Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan zakat, macam-macam zakat dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁵¹*Ibid*, 62

data. Tanpa mengetahui teknik data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵²

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵³

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁵⁴ Disini peneliti melakukan wawancara kepada 15 orang diantaranya Bapak Sukato, Bapak Sugianto, Bapak Seswanto, Bapak Susilo, Bapak Paeran, Marmin, Bapak Samsi, Bapak Susanto, Bapak Waskito, Bapak Sutarto, Bapak Eko, Bapak Sulardi, Bapak Edi, Bapak Yeteman, dan Bapak Surahman, yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

⁵² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 143

⁵³ Cholid Narboko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),

⁵⁴ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2013), 151.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau kegiatan pada waktu lalu.⁵⁵ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Maka dalam penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan metode dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di bawa dan diinterpretasikan.⁵⁶ Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari masyarakat Desa Terbanggi Marga akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Analisa deskriptif kualitatif adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populatif atau dari daerah tertentu. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan peneliti menggunakan analisis yang bersifat deskriptif berbentuk induktif. Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang

⁵⁵ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2003), 123

⁵⁶ Masri Singarimbus dan Sofan Efendi, *metode penelitian survei*, (jakarta: LP3S, 1995),

ksusus ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dalam hal ini penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif sehingga peneliti dapat mngetahui tentang kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat.

⁵⁷Sutrisno hadi, *Metode penelitian research jilid 1*, (yogyakarta: UGM, 1994), 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Terbanggi Marga

1. Sejarah Desa Terbanggi Marga

Desa / Kampung Terbanggi Marga dibuka pada tahun 1928 oleh 4 (empat) orang tokoh yaitu antara lain : Tuan Dalem Muter, Tuan Raden Keraying, Tuan Kepala Migo, dan Tuan Guru. Keempat tokoh tersebut pindahan dari kampung Terbanggi Ilir, selanjutnya keempat tokoh tersebut bersama-sama menghadap ke Tuan Pasirah Marga Unyai Sukadana yang pada saat itu kantornya di Kampung Negeri Tua. Tujuan keempat tokoh tersebut mencari tempat / lokasi usaha tani. Kemudian keempat tokoh tersebut oleh Tuan Pasirah diberi tempat atau lokasi untuk usaha tani di wilayah atau daerah Gunung Pawiki dan daerah Kedondong dekat gunung. Selanjutnya keempat tokoh tersebut membuka lahan dan bercocok tanam dan membuat kebun lada dan kopi. Dari bulan kebulan, tahun ke tahun warga masyarakat dari Terbanggi Ilir terus menerus berdatangan memenuhi daerah tersebut.

Pada tahun 1990 warga masyarakat mempunyai rencana membuat kampung, dan saat itulah keempat tokoh langsung menghadap kepada Tuan Pasirah Unyai Sukadana, dengan tujuan meminta dan mengusulkan tempat / lokasi mendirikan calon kampung, atas

permintaan dan permohonan dari keempat tokoh tersebut oleh Tuan Pasirah dikabulkan diberi tempat atau wilayah dari batas kampung Mataram Marga sampai batas kampung Negara Nabung. Selanjutnya empat tokoh tersebut merintis dan membagi-bagi pekarangan sambil mendirikan rumah sehingga berbentuk kampung, saat itu warga masyarakat Terbanggi Marga masih dibawah kepemimpinan Kampung Mataram Marga yang bernama : P.N. KU. Untuk Kepala Suku Terbanggi Marga adalah PN.KUJO (Yahya) orang asli Terbanggi Marga dan menjabat Kepala Suku selama 5 tahun.

Pada tahun 1935 PN. KUJO mengundurkan diri dan digantikan oleh PN. RATU AGUNG (Abdulloh) dan pada saat itu secara bersama-sama warga masyarakat menghadap kepada Tuan Pasirah Marga Unyai Sukadana, mengusulkan agar kampung Terbanggi marga berdiri sendiri. Maka usulan tersebut dibenarkan dan disahkan oleh Tuan Pasirah dan Widana, dan diberi nama “ TERBANGGI MARGA ” yang diresmikan pada tahun 1946 oleh Pasirah dan Widana, sebagai kepala kampung adalah Bapak P.N.KU, Kepala Suku adalah RAJA ISUN.⁵⁸

2. Luas Desa Terbanggi Marga⁵⁹

Desa Terbanggi Marga memiliki luas lahan : 396.625 Ha, yang terdiri dari:

- a. Tanah pemukiman: 67 Ha

⁵⁸ Data Desa Terbanggi Marga 2019

⁵⁹ *Ibid*

- b. Lahan perladangan (singkong, sawit, karet dan sawah):
300.648 Ha
 - c. Lain-lain: 6 Ha
3. Penduduk Desa Terbanggi Marga⁶⁰
- a. Jumlah penduduk: 1.714 jiwa
 - b. Jumlah laki-laki: 915 jiwa
 - c. Jumlah perempuan: 799 jiwa
 - d. Jumlah kk: 622 kk
 - e. Jumlah penduduk non muslim: 4 orang
4. Sumber penghasilan utama penduduk⁶¹
- Dengan luas lahan perladangan 300.648 Ha tidak heran jika pertanian dan perkebunan merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Terbanggi Marga yaitu sebanyak 363 orang. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai buruh 84 orang, wiraswata 51 orang, pedagang besar atau eceran dan rumah makan 43 orang, industri pengolahan (pabrik, kerajinan dll) 2 orang, angkutan pergudangan komunikasi 25 orang, dan lain-lain 44 orang.
5. Sumber daya pembangunan⁶²
- a. Aset prasarana umum
 - 1) Jalan: 2900 m
 - 2) Jembatan 1 unit

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*

⁶²*ibid*

b. Aset prasarana pendidikan

- 1) Gedung paud: 1 unit
- 2) Gedung TK: 1 unit
- 3) Gedung SD: 1 unit
- 4) TPA: 1 unit

c. Aset prasarana kesehatan

- 1) Posyandu: 3 unit
- 2) Polindes: 1 unit
- 3) Sarana air bersih: 3 unit

d. Aset prasarana ibadah

- 1) Masjid: 4 unit
- 2) Mushola: 1 unit

B. Kesadaran Masyarakat Dalam Berzakat

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Di dalam al-Quran juga telah disebutkan, kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam 82 tempat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan kewajiban melaksanakan zakat keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan ramadhan sebelum shalat idhul fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Sedangkankan zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang termasuk dalam zakat maal adalah zakat pertanian, zakat profesi, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak dan lain-lain. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan bagaimana kesadaran masyarakat di Desa Terbanggi Marga dalam melaksanakan zakat. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat peneliti diperoleh beberapa temuan.

Berikut merupakan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

Menurut bapak Eko selaku masyarakat dusun 3 yang berkerja sebagai petani dan berpenghasilan 1-5 jutaan dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib. ia juga mengatakan bahwa jenis zakat semata-mata hanyalah zakat fitrah

saja, seperti yang pernah ia lakukan ketika menjelang idhul fitri di masjid, sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja dan diberikan kepada fakir miskin. Ia juga tidak mengetahui dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya.⁶³

Menurut bapak Edi selaku masyarakat dusun 3 yang berkerja sebagai petani dsn berpenghasilan 2-3 jutaan dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi ia hanya mengetahui jenis zakat itu hanyalah zakat fitrah yang ia laksanakan di masjid ketika bulan ramadhan dan tidak ada jenis zakat lain yang ia ketahui bahkan manfaat dari berzakatpun ia tidak tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu jika dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain dan menurutnya ketika ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan itu sama halnya dengan berzakat.⁶⁴

Menurut bapak Samsi selaku msyarakat dusun 3 yang berkerjai sebagai buruh dan berpenghasilan tidak pasti, menjelaskan bahwa zakat itu sama halnya dengan sedekah, padahal jika dilihat dari segi hukumnya saja sudah berbeda. Menurutnya jenis zakat itu ada dua macam, tetapi ia hanya pernah melakukan zakat fitrah saja di masjid setempat, sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja, dan bahkan manfaat dari

2020 ⁶³Wawancara Kepada Bapak Eko Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 2 Januari

2020 ⁶⁴Wawancara Kepada Bapak Edi Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 2 Januari

berzakat ia juga tidak mengetahuinya. Ia juga mengatakan memang ada hak orang lain didalam harta yang dimiliki.⁶⁵

Menurut bapak Sulardi selaku masyarakat dusun 3 yang bekerja sebagai petani dan berpenghasilan 1,5 juta dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan membersihkan harta yang dimiliki dan ia juga mengatakan bahwa dalam harta yang dimiliki itu memang ada hak orang lain di dalamnya, sehingga zakat itu diwajibkan kepada setiap muslim. Menurutnya jenis zakat itu ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, akan tetapi ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja, karena ia hanya pernah malakukan zakat fitrah di masjid. Ia juga menganggap bahwa sedekah itu sama dengan zakat.⁶⁶

Menurut bapak Waskito selaku masyarakat dusun 3 yang bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan tidak menentu, menjelelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib. Ia juga mengataka bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah saja, karena ia hanya pernah melakukan zakat fitrah dimasjid setempat. Mengenai hak orang lain di dalam harta yang dimiliki ia tidak mengetahuinya, dan bahkan manfaat dari berzakat itu sendiri ia tidak tahu.⁶⁷

Menurut bapak Sutarto selaku masyarakat dusun 2 yang bekerja sebagai petani yang berpenghasilan 2-3 juta dalam sebulan, menjelaskan

⁶⁵Wawancara Kepada Bapak Samsi Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 2 Januari 2020

⁶⁶Wawancara Kepada Bapak Sulardi Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 2 Januari 2020

⁶⁷Wawancara Kepada Bapak Waskito Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 2 Januari 2020

bahwa zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan. Ia juga mengatakan ada hak orang lain di dalam harta yang dimiliki sehingga zakat itu hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Jenis zakat itu ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal, tetapi ia hanya pernah melaksanakan zakat fitrah saja, karena ia mengaku belum mencapai nisab dari hasil pertaniannya. Menurutnya manfaat berzakat itu selain untuk ibadah bisa juga untuk membantu sesama muslim yang kurang mampu.⁶⁸

Menurut bapak Marmin selaku masyarakat dusun 2 yang bekerja sebagai petani yang berpenghasilan 2-3 juta dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Menurutnya zakat itu ada dua macam yaitu zakat fitrah yang ia bayarkan di masjid dan zakat maal. tetapi ia hanya tahu haul dan nisab zakat fitrah saja. Ia juga mengatakan memang ada hak orang lain di dalam harta yang dimiliki dan manfaat zakat itu sendiri semata-mata hanya untuk mendapatkan amal.⁶⁹

Menurut bapak Susanto selaku masyarakat dusun 2 yang bekerja sebagai petani yang berpenghasilan 2-3 juta dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam dan hukumnya wajib. Jenis zakat yang ia ketahui hanyalah zakat fitrah, karena selama ini ia hanya pernah melakukan zakat fitrah di masjid dengan membayar 2,5 kg beras.

⁶⁸Wawancara Kepada Bapak Sutarto Selaku Masyarakat Dusun 2, Pada Tanggal 2 Januari 2020

⁶⁹Wawancara Kepada Bapak Marmin Selaku Masyarakat Dusun 2, Pada Tanggal 2 Januari 2020

Ia juga menganggap bahwa bersedekah itu sama halnya dengan berzakat karena sama-sama diberikan kepada orang yang tidak mampu.⁷⁰

Menurut bapak Surahman selaku masyarakat dusun 2 yang bekerja sebagai petani yang berpenhasilan kurang dari satu juta dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban, sehingga ia mengatakan memang ada hak orang lain di dalam harta yang dimiliki oleh sebab itu zakat hukumnya wajib. Ia juga mengatakan jika jenis zakat itu ada dua macam zakat fitrah dan zakat maal, akan tetapi iya hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja.⁷¹

Menurut bapak Yateman selaku masyarakat dusun 3 yang bekerja sebagai petani yang berpenghasilan 2 juta dalam sebulan, menjelaskan bahwa zakat merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Ia juga mengatakan memang ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki sehingga hukumnya wajib. Jenis zakat itu sendiri ada dua macam zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan ketika akhir bulan ramadhan, sedangkan zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan ketika panen dan telah mencapai nisab. Manfaat berzakat itu dapat menambah amal dan dapat membersihkan harta.⁷²

⁷⁰Wawancara Kepada Bapak Susanto Selaku Masyarakat Dusun 2, Pada Tanggal 2 Januari 2020

⁷¹Wawancara Kepada Bapak Surahman Selaku Masyarakat Dusun 2, Pada Tanggal 2 Januari 2020

⁷²Wawancara Kepada Bapak Yateman Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 4 Januari 2020

Menurut bapak Sukato selaku masyarakat dusun 3 yang bekerja sebagai petani dan berpenghasilan kurang lebih 75 juta dari hasil pertaniannya, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib. Jenis zakat ada dua macam, sama halnya dengan informan lain, ia hanya pernah melakukan zakat fitrah sehingga ia hanya tahu tentang zakat fitrah saja. Ia juga mengatakan memang ada hak orang lain didalam harta yang dimiliki dan ia menggap bahwa zakat dan sedekah itu hal yang sama karena sama-sama diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Mengenai manfaat zakat hanya untuk mendapat amal semata.⁷³

Menuut bapak Sugianto selaku masyarakat dusun 2 yang bekerja sebagai pedagang (agen kelapa) yang berpenghasilan bersih 60 juta dalam setahun, menjelaskan bahwa zakat itu sama dengan sedekah. Ia mengatakan jenis zakat itu banyak tetapi ia hanya tahu mengenai zakat fitrah saja karena mayoritas masyarakat yang lain hanya pernah melakukan zakat fitrah dimasjid dengan membayar 2,5 kg beras karena itu diwajibkan. Mengenai manfaat zakat sendiri hanya untuk mendapatkan amal dan ia juga berpendapat memang ada hak orang lain didalam harta yang dimiliki.⁷⁴

Menurut bapak Seswanto selaku masyarakat dusun 3 yang bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta (bisnis rias pengantin, dll) dan

⁷³Wawancara Kepada Bapak Sukato Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 4 Januari 2020

⁷⁴Wawancara Kepada Bapak Sugianto Selaku Masyarakat Dusun 2, Pada Tanggal 4 Januari 2020

berpenghasilan bersih kurang lebih 55 juta dalam setahun, menyatakan bahwa zakat itu salah satu bentuk ibadah yang harus ditunaikan. Ia mengatakan jenis zakat itu ada dua macam zakat harta dan zakat fitrah. Akan tetapi ia tidak mengerti zakat maal itu yang seperti apa dan bagaimana melaksanakannya. Ia juga mengatakan bahwa memang ada hak orang lain di dalam harta yang dimiliki, sehingga selama ini ia bersedekah ketika mendapat kelancaran rezeki dan diberikan kepada yang membutuhkan. Mengenai manfaat zakat ia mengatakan bisa untuk menambah amalan baik seseorang.⁷⁵

Menurut bapak Susilo selaku masyarakat dusun 2 yang bekerja sebagai pedangang material bangunan dan berpenghasilan bersih kurang lebih 51 juta dalam setahun, menjelaskan bahwa zakat itu seperti sedekah yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jenis zakat yang ia ketahui adalah zakat fitrah karena kebanyakan masyarakat melakukan zakat tersebut dibulan ramadhan. Mengenai manfaat zakat itu sebagai salah satu media untuk mendapatkan amal.⁷⁶

Menurut bapak Paeran selaku masyarakat dusun 3 yang bekerja sebagai petani dan berpenghasilan bersih kurang lebih 60 juta dari hasil pertaniannya, menjelaskan bahwa zakat itu merupakan keajiban yang ditunaikan oleh muslim. Jenis zakat yang ia ketahui adalah zakat fitrah karena selama ini ia hanya pernah melakukan zakat fitrah di masjid,

⁷⁵Wawancara Kepada Bapak Seswanto Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 4 Januari 2020

⁷⁶Wawancara Kepada Bapak Susilo Selaku Masyarakat Dusun 2, Pada Tanggal 4 Januari 2020

Sehingga ia hanya tahu mengenai haul dan nisab zakat fitrah saja. Ia juga mengatakan bahwa manfaat zakat itu untuk menambah amalan baik.⁷⁷

Berdasarkan penjabaran hasil wawancara yang sesuai dengan teori yang ditemukan di lapangan, untuk mengukur kesadaran masyarakat maka memerlukan sebuah indikator atau alat ukur. Hampir semua bentuk penelitian selalu memiliki indikator sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitiannya. Sama halnya dengan penelitian ini, untuk melihat kesadaran masyarakat di Desa Terbanggi Marga diperlukan indikator atau alat ukur. Indikator yang digunakan yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan (praktik).

1. Pengetahuan

Untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat di Desa Terbanggi Marga dalam hal berzakat, maka perlu melihat bagaimana pengetahuan masyarakat di desa tersebut mengenai zakat.

Tabel 1
Jawaban informan mengenai pengetahuan tentang jenis, haul, dan nisab zakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengetahui zakat fitrah	6 orang
2	Mengetahi zakat maal dan zakat fitrah	9 orang
Total		15 orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa memang ada beberapa masyarakat yang mengetahui jenis zakat ada dua macam dan

⁷⁷Wawancara Kepada Bapak Paeran Selaku Masyarakat Dusun 3, Pada Tanggal 4 Januari 2020

tidak sedikit juga yang tidak mengetahui tentang jenis zakat maal. Akan tetapi masyarakat yang mengatakan tahu mengenai jenis zakat maal tersebut, mereka hanya sekedar tahu namanya saja dan tidak mengetahui tentang makna yang sebenarnya dan harta apa saja yang wajib untuk dizakatai, hanya dua orang yang benar-benar tahu mengenai kedua zakat tersebut baik jenis maupun haul dan nisabnya yaitu bapak Sutarto dan bapak yateman. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, seperti yang sering masyarakat lakukan ketika menjelang idhul fitri dengan membayar 2,5 kg beras dan diserahkan di masjid setempat. Selain itu, ada juga beberapa masyarakat yang bermindset bahwa zakat dan sedekah itu sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jawaban informan yang menganggap zakat dan sedekah itu sama

No	Keterangan	Jumlah
1	Menganggap zakat dan sedekah itu sama	8 orang
2	Tidak menganggap zakat dan sedekah itu tidak sama	7 orang
Total		15 orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat yang mempunyai mindset bahwa zakat dan sedekah itu

sama, sehingga masyarakat mengatakan ketika mereka memberikan sejumlah uang yang ia miliki kepada orang yang membutuhkan itu termasuk dalam berzakat dan bisa membersihkan harta yang dimiliki. Padahal yang masyarakat maksudkan itu adalah bersedekah karena ketika mereka memberikan sejumlah uang itu tidak dengan perhitungan yang jelas apakah telah mencapai haul dan nisab zakat atau belum, seperti pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam berzakat maal. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat berzakat itu sendiri juga bisa berpengaruh pada kesadaran masyarakat dalam berzakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Jawaban informan mengenai manfaat berzakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Hanya mendapat amal semata	7 orang
2	Tidak tahu manfaat zakat	8 orang
Total		15 orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari berzakat. Padahal berzakat itu tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan amal saja. akan tetapi, selain zakat merupakan suatu kewajiban, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial. Sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok kurang mampu dapat dijadikan

satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. Sudah merupakan kodratnya bahwa tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang berkelimpahan dan ada yang kekurangan. Filosofi inilah yang terdapat pada zakat yakni terdapat sebagian harta orang lain pada harta yang kita miliki, sehingga sudah sepantasnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang mampu.

2. Sikap

Selain pengetahuan, sikap juga digunakan sebagai indikator kesadaran seseorang. Hal ini dikarenakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak.

Tabel 4
Jawaban informan ketika masyarakat mengetahui tentang kedua zakat tersebut

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengeluarkan zakat fitrah dan zakat maal ketika mereka mengetahui kedua zakat tersebut	15 orang
2	Tidak mengeluarkan	0 orang
Total		15 orang

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketika masyarakat itu mengetahui dan paham akan kedua zakat tersebut (zakat fitrah dan zakat maal), maka mereka akan mengeluarkan zakat sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam berzakat dan terutama ketika telah mencapai nisab dan haul zakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa memang pengetahuan mempunyai pengaruh utama dalam kesadaran seseorang dan masyarakat.

3. Tindakan (praktek)

Selain pengetahuan dan sikap, peneliti juga melihat tindakan atau praktek yang ada dimasyarakat itu sendiri seperti apa. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Jawaban informan tentang adanya hak orang lain
dalam harta yang dimiliki

No	Keterangan	Jumlah
1	Mengetahui adanya hak orang lain di dalam harta yang dimiliki	10 orang
2	Tidak mengetahui	5 orang
Total		15 orang

Tabel 6
Jawaban informan mengenai zakat apa yang pernah
mereka lakukan

No	Keterangan	Jumlah
1	Zakat fitrah	15 orang
2	Zakat maal	0 orang
Total		15 orang

Dari kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang mengetahui bahwa memang ada hak orang lain di dalam harta yang dimilikinya, akan tetapi pada prakteknya tidak ada satupun diantara 15 orang tersebut yang pernah mengeluarkan zakat maal dan ada juga beberapa masyarakat yang hanya bersedekah ketika panen atau ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Padahal seperti bapak Sukato, bapak Sugianto, bapak Seswanto, bapak Susilo, dan bapak Paeran termasuk dalam ketegori mampu. Hal ini menunjukkan bahwa memang kesadaran masyarakat di desa Terbanggi Marga ini masih rendah dalam hal berzakat maal, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat itu sendiri. Berbeda dengan zakat fitrah, pengetahuan masyarakat mengenai zakat fitrah yang sudah cukup baik dan memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk membayar zakat fitrah di masjid setempat ketika menjelang idhul fitri, membuat masyarakat sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. padahal zakat fitrah dan zakat maal ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat wajib dan sunah dalam berzakat.

Berdasarkan indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan,

sehingga pengetahuan masyarakat sudah cukup baik mengenai zakat fitrah. Dengan demikian tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat fitrah ini sudah pada tingkat *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya, dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih pada tingkat *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya atau bisa dikatakan masih rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan, sehingga pengetahuan masyarakat sudah cukup baik mengenai zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat fitrah ini sudah pada tingkat *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya, dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih pada tingkat *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya atau bisa dikatakan masih rendah.

B. Saran

Terlihat banyaknya masyarakat yang kurang mengerti mengenai zakat maal, disarankan agar masyarakat lebih aktif lagi dalam mencari informasi mengenai zakat baik secara individu ataupun dalam bentuk kelompok seperti pengajian ataupun sosialisasi yang membahas tentang zakat dan pentingnya seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, karena pada dasarnya zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Dengan demikian ketika pengetahuan masyarakat mengenai zakat bertambah diharapkan kesadaran masyarakat dalam hal berzakat terutama zakat maal juga akan bertambah. Sehingga zakat bisa berjalan sesuai dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebni, *Fikih Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, Jawa Tengah: Media Zikir, 2010.
- Abdurrahmad Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Achmad Afandi, Amous Noelaka, Dkk, "*Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan*" Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII No. 1, Januari 2012.
- Ahmad Syafiq, "*Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial*" Ziswaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Amalia, Kasyful Mahalli, "*Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan Di Kota Medan*", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Desember 2012.
- Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, Jakarta: FKM UI, 2008.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, Tangerang Selatan: Dompot Dhuafa, 2012.
- Ali Ridlo, "*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2011.
- Arif Wibowo, "*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Pernyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelelator Kesetaraan Kesejahteraan*", Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.12, No. 2, April 2015.
- Cholid Narboko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Data Desa Terbanggi Marga
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung, PT Penerbit J-ART, 2005.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Doratul Afifh, Skripsi: "Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Esadaran Akan Pentingnya Pendidikan Formal" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Herfita Rizki Hasanah Gurning, Haroni Doli Hamoraon Ritonga, "*Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat*" Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 3 No. 7.
- Ismy Lutviyyah, Skripsi : " Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Tlogo Agung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan", Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016.
- Irfan Syauqi Beik, "*Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*", Jurnal Pemikiran Dan Gagasan Vol. I, 2009.
- Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, Dkk, "*Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*" Iqtishoduna Vol. 7 No.2, Oktober 2018.
- Jumadin Lapopo, "*Pengaruh Ziz (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010*" Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012.
- Masri Singarimbus Dan Sofan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1995.
- Magfira, Thamrin Logowali, "*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba*", Laa Maisyir Vol. 5 No. 1, Juni 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2013.
- Padya Twikatama, Skripsi : "Zakat Malsebagai Salah Satu Alternatif Sumber Penerimaan Negara Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam", Depok: UI, 2011.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research Jilid 1*, Yogyakarta: UGM, 1994.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt Grasindo, 2003.
- Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Kerjaya Indonesia, 2011.
- Zuhairi, Et.Al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Metro: LP2M, 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1326/In.28.3/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Mei 2019

Kepada Yth:
1. Hermanita, MM
2. Rina Elmaza, S.H.I.,M.S.I
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Eni Rusmiatun
NPM : 1502040146
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Pemahaman Masyarakat Suku Lampung Tentang Harta Wakaf (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2092/In.28.3/D.1/PP.00.9/08/2019 Metro, 05 Agustus 2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Kepala Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana
 di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Eni Rusmawati
 NPM : 1502040146
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Pemahaman Masyarakat Suku Lampung Tentang Harta Wakaf (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3728/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ENI RUSMIATUN
NPM : 1502040146
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM BERZAKAT (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Desember 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 3729/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Terbanggi Marga Kec.
Sukadana
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3728/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **ENI RUSMIATUN**
NPM : 1502040146
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM BERZAKAT (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Desember 2019
Wakil Dekan I,



Des. H.M. Saleh MA.
9650111 199303 1 001

**KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM
BERZAKAT**

(Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung
Timur)

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kesadaran
- B. Zakat

1. Pengertian Zakat
2. Dasar Hukum Zakat
3. Rukun dan Syarat Zakat
4. Macam-Macam Zakat
5. Tujuan, Fungsi dan Hikmah Zakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Skunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
- B. Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Dalam Berzakat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Desember 2019
Mahasiswa Ybs,



ENI RUSMIATUN
NPM. 1502040146


Mengetahui

Pembimbing I



Hermanita, S.E.M.M
NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I.M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

ALAT PENGUMPUL DATA
KESADARAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI MARGA DALAM
BERZAKAT

(Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.
Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Apa pekerjaan anda?
2. Berapa penghasilan anda dalam setahun?
3. Menurut anda zakat itu apa?
4. Menurut anda apakah hukum zakat?
5. Menurut anda apakah ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki?
6. Apakah anda pernah berzakat? Dan zakat apa yang pernah anda lakukan?
7. Selain zakat fitrah, apakah anda pernah berzakat lain?
8. Menurut anda ada berapakah zakat itu! Sebutkan?
9. Apakah anda mengetahui tentang zakat maal (zakat pertanian, zakat perniagaan, dan lain-lain disesuaikan dengan pekerjaan)?
10. Apakah zakat maal itu wajib dikeluarkan?
11. Berapakah haul dan nisab:
 - a. Zakat fitrah?
 - b. Zakat maal (d disesuaikan dengan pekerjaan) ?


12. Jika anda mengetahui haul dan nisab zakat fitrah dan zakat maal, apakah anda akan mengeluarkan zakat tersebut?
13. Apakah anda pernah berzakat maal? Dan dalam bentuk apa?
14. Kepada siapa anda mendistribusikan zakat yang anda keluarkan?
15. Apakah anda mengetahui manfaat dari berzakat?
16. Siapa saja yang dapat menerima zakat?

B. Dokumentasi

1. Gambaran Umum Desa Terbanggi Marga Kec Sukadana Kab. Lampung Timur

Metro, Desember 2019

Mahasiswa Ybs,




ENI RUSMIATUN

NPM. 1502040146

Mengetahui

Pembimbing I



Hermanita, S.E.M.M

NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I.M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-215/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : ENI RUSMIATUN
NPM : 1502040146
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040146.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Maret 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtariif Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
 syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eni Rusmiatun Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 NPM : 1502040146 Semester/TA : X/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 21 Februari 2020	ACE BAB IV > D layoutnya di muraqasyah lain!	

Dosen Pembimbing I



Hermanita, S.E., M.M
 NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ysb,



Eni Rusmiatun
 NPM. 1502040146



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eni Rusmiatun
NPM : 1502040146

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : X/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 17 Januari 2020	- tambahkan data di profil Desa - gali informasi mengenai Pengetahuan masyarakat	
2.	Selasa 28 Januari 2020	- lengkapi Berkas	
3.	Senin 10 Februari 2020	- Acc bab 4 & 5 Lanjut ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP.19840123 200912 2 005

Eni Rusmiatun
NPM.1502040146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
 syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eni Rusmiatun
 NPM : 1502040146

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 13 Desember 2019	- Setiap wawancara tidak usah ditulis satu persatu - Perbaiki trenis penulisan pada LBM	
2.	Jumat 20 Desember 2019	ACC. BAB I s/d IV Skripsi lanjutkan BAB berikutnya.	
3	Jumat 20 Desember 2019	ACC delat line 8 AP17	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, S.E.,M.M
 NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ysb,

Eni Rusmiatun
 NPM. 1502040146

Wawancara Dengan Informan



Wawancara dengan bapak Eko



Wawancara dengan bapak Edi



Wawancara dengan bapak Susanto



Wawancara dengan bapak Samsi



Wawancara dengan bapak Waskito



Wawancara dengan bapak Sulardi

RIWAYAT HIDUP

Eni Rusmiatun lahir pada tanggal 05 Desember 1996 di Sekampung. Anak bungsu



dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sriyanto dan Ibu Suprihatin.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di TK Manunggal Terbanggi Marga diselesaikan pada tahun 2003, selanjutnya di SD Negeri Terbanggi Marga diselesaikan pada tahun 2009, selanjutnya di SMP Negeri 3 Sukadana diselesaikan pada tahun 2012, dan dilanjutkan kejenjang SMA Negeri 1 Sekampung diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Jurai Siwo Metro) yang kini telah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari'ah.